
Kebijakan Pelaporan Pelanggaran



PT Barito Pacific Tbk. (“Barito” atau “Perseroan”) Kebijakan Pelaporan Pelanggaran adalah suatu mekanisme untuk mendapatkan, menyampaikan, dan menyelesaikan pengaduan dari para pemangku kepentingan baik yang berada di dalam maupun di luar grup Perseroan. Praktek ini berlaku sehubungan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Kode Etik Barito, dan kepatuhan perusahaan.

Barito berkomitmen untuk melayani pengaduan dengan transparan, bijaksana, dan adil dan juga menjaga kerahasiaan dari pelapor dan saksi terkait. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan Perseroan tetap terjaga dari kerugian akibat reputasi buruk terhadap Perseroan dan pemangku kepentingan.

Barito membentuk kerangka pelaporan pelanggaran sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pengaduan yang dapat disampaikan melalui jalur Pelaporan Pelanggaran meliputi penipuan, kejadian pelanggaran atau pelanggaran hukum ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan etika bisnis. Tidak termasuk pada kejadian yang telah diputuskan tidak oleh Direksi, Komite Audit, atau Direktur Utama ataupun yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang mengikat.

2. Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- a) Pelaporan Pelanggaran melalui website Perseroan **www.barito-pacific.co.id**;
- b) Tempat Pelaporan Pelanggaran di lokasi Perseroan;
- c) Email **whistleblower@barito.co.id**; atau
- d) E-mail ke “Sekretaris Perusahaan” (email: **corpsec@barito.co.id**);

PT Barito Pacific Tbk,

Wisma Barito Pacific,

Jl Let Jend S Parman, Kav 62-63

Jakarta 11410, Indonesia

3. Pengaduan harus terdiri dari sekurang-kurangnya:

- a) Nama, alamat, nomor telepon atau kontak yang bisa di hubungi, alamat e-mail pelapor agar dapat di kirimkan hasil atas laporan, namun, pelapor dapat memilih untuk tidak diketahui (tanpa nama);
- b) Nama dan alamat dari orang yang dituduh di dalam keluhan (apabila ada);
- c) Tanggal, waktu, tempat dimana tindakan pelanggaran terjadi;
- d) Informasi faktual dan deskripsi mengenai tindakan pelanggaran sebagaimana ruang lingkup yang disebutkan di atas; dan
- e) Bukti dokumen sehubungan dengan tindakan pelanggaran (apabila ada).

4. Sekretaris Perusahaan harus bertindak sebagai Pejabat Kepatuhan yang akan memeriksa dan mengkoordinasi pelaporan pengaduan, memeriksa apakah pengaduan memiliki manfaat yang memadai sebelum menyerahkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang. Jika diperlukan, Perseroan dapat mempertimbangkan untuk memberlakukan tindakan sesuai dengan hukum, ketentuan, dan peraturan pemerintah yang berlaku. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan melindungi kerahasiaan dan pelapor dan saksi sesuai dengan kebijakan ini.
5. Perseroan akan menjaga identitas dan informasi pribadi dari pelapor dan saksi terkait dengan sangat rahasia. Pada prinsipnya pada saat pelapor melengkapi proses pengajuannya, pelapor akan mendapatkan nomor registrasi dan nomor kode untuk mengidentifikasi pelapor sepanjang proses pengaduan. Nomor pendaftaran dan nomor kode ini akan menggantikan nama asli dan data pribadi dari pelapor selama proses investigasi. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan mengamankan identitas dan data pribadi dari pelapor dan saksi. Perlindungan terhadap privasi berlaku, namun dapat dirubah atau dimodifikasi apabila Perseroan menganggap pantas atau perlu sebagaimana diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
6. Perseroan akan melakukan korespondensi dengan pelapor melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a) Mengkonfirmasi penerimaan pengaduan atau pendaftaran untuk Pelaporan Pelanggaran;
 - b) Meminta rincian dan informasi tambahan;
 - c) Menginformasikan dan memperbarui informasi terkait proses investigasi atau hasil dari Pelaporan Pengaduan;
 - d) Korespondensi lain yang dianggap sesuai.
7. Proses pertimbangan dan investigasi serta penetapan sanksi akan dilakukan sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh Perseroan atau peraturan perundang-undangan terkait.
8. Pelapor harus menyadari dan memahami bahwa setiap pengaduan yang disampaikan kepada Perseroan harus dilakukan dengan itikad baik, kebenaran, dan kejujuran. Jika pelapor bermaksud untuk memberikan informasi palsu atau mencemarkan nama baik organisasi atau seseorang di dalam Perseroan, maka Perseroan berhak untuk mengecam dan/atau memberlakukan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disetujui oleh Direksi dalam Rapat Direksi pada tanggal 5 Februari, 2021.

PT Barito Pacific Tbk



KANTOR PUSAT

Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta 11410, Indonesia

☎ (62-21) 530 6711

📠 (62-21) 530 6680

🌐 www.barito-pacific.com

✉ corpsec@barito.co.id